

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
YANG TIDAK MENCANTUMKAN PERINTAH PENAHANAN BATAL DEMI HUKUM
BERDASARKAN PASAL 197 KUHAP**

Oleh
Siti Humulhaer*)
Abdul Kadir)**

Abstrak

Kepastian hukum terhadap putusan Hakim harus memuat sistematika putusan sebagaimana pasal 197 KUHAP. Ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP menunjukkan bahwa kedua belas materi muatan suatu putusan pengadilan mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam proses beracara di muka pengadilan. Syarat materi muatan suatu putusan pengadilan bersifat imperatif dan wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan yang ditulis di dalamnya. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat diperluas atau dikurangi dengan alasan apapun selain hanya untuk dilaksanakan secara konsisten demi tercapainya kepastian hukum baik bagi Negara maupun bagi setiap orang yang berkepentingan. Tidak dimuatnya perintah penahanan dalam putusan No. 889 K/Pid.Sus/2012 tidak menyebabkan putusan batal demi hukum, hal ini dikarenakan pada saat putusan dibacakan terdakwa tidak berada dalam tahanan dikarenakan masa penahanan telah habis sebelum putusan Pengadilan Negeri dibacakan. Disamping itu juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa tidak dimuatnya aturan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k dalam putusan hakim tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran materiil, dan saat kebenaran materiil tersebut sudah terbukti dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana, namun karena ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusan batal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansi keadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Batal Demi Hukum

A. PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki

jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehi-

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

**) Alumni Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum UNIS Tangerang

dupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.

Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). Suatu Negara hukum, menurut Sri Soemantri harus memenuhi beberapa unsur berikut:¹

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundangan-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga Negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara.
4. Adanya pengawasan dan badan-badan peradilan.

Dalam suatu negara hukum, pengaturan dan penegakan hukum mutlak diperlukan, penegakan hukum yang sungguh-sungguh merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya hidup berbangsa dan bernegara di negeri ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) merupakan hukum acara pidana yang pertama dimiliki bangsa Indonesia secara lengkap.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah

dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Di dalam dunia peradilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari para pencari keadilan yaitu putusan hakim. Setelah putusan tersebut sudah final dan berkekuatan hukum secara tetap maka akan dilaksanakan eksekusi (akibat dari putusan tersebut).

Menurut pasal 1 angka 11 KUHAP, yang dimaksud putusan hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:³

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Dalam pasal 197 KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim :

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat :
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta

¹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumi, 1992, hal. 29.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 7

³ *Ibid.* hal. 285.

- dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuai perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini

mengakibatkan putusan batal demi hukum.

- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini."

Berdasarkan pasal 197 ayat (2) KUHAP, dimungkinkan suatu putusan batal demi hukum. Namun demikian, KUHAP tidak menjelaskan bagaimana proses atau cara untuk sampai kepada suatu putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 197 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut menimbulkan masalah hukum terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan yang batal demi hukum, terlebih jika putusan Mahkamah Agung yang batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat pasal 197 ayat (1) KUHAP. Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan akhir yang tidak lagi memberikan kesempatan bagi pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum biasa.

Dengan keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 889 K/Pid. Sus/2012 terkait kasus Susno Duadji, pelaksanaan atau eksekusi putusan pidana mengundang kontroversi yang cukup riuh, karena putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi ini tidak (segera) dilaksanakan.

Pihak Susno Duadji mengklaim bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan karena surat putusan tidak mencantumkan perintah penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (2) jo pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, oleh karenanya putusan batal demi hukum.

Putusan pengadilan yang batal demi hukum mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum karena sesuatu yang batal dianggap tidak jadi dan berarti tidak ada putusan, sehingga baik jaksa maupun terpidana ataupun para pencari keadilan tidak dapat

kepuasan yuridis dalam penyelesaian perkara. Di samping kepastian hukum yang terabaikan, juga terkait dengan ketentuan penyelesaian perkara pidana.

Berdasarkan pemaparan data empiris dan normatif diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap putusan hakim batal demi hukum berdasarkan pasal 197 KUHAP?
2. Apakah putusan Mahkamah Agung No.889 K/Pid.Sus/2012 yang tidak mencantumkan perintah penahanan sesuai pasal 197 KUHAP batal demi hukum ?

B. PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Terhadap Putusan Hakim Batal Demi Hukum Berdasarkan Pasal 197 KUHAP

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” telah mengatur dan menjamin bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (vide pasal 27 ayat (1)). Yang selanjutnya dalam pasal 28D ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Konsekuensi dari penegasan Indonesia adalah Negara hukum, diantaranya tegaknya supremasi hukum, hukum di atas segala-galanya. Oleh karena itu, segala tindakan dalam aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan

bermasyarakat tunduk dan harus berdasar hukum.

Suatu Negara hukum, menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur berikut:⁴

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga Negara).
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara.
- d. Adanya pengawasan dan badan-badan peradilan.

Prinsip dalam Negara hukum adalah bahwa Negara maupun warga Negara harus tunduk kepada hukum dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Manakala terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan.

Menurut AV Dicey, sebagaimana yang dikutip oleh Jimly Asshidiqie memberikan ciri-ciri Negara hukum:⁵

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Teori tujuan hukum itu tercermin dari beberapa uraian dan pendapat para ahli tentang arah atau tujuan yang hendak dicapai dari hukum. Berkenaan dengan tujuan hukum secara

⁴ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 29.

⁵ Jimmly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hal. 304-305.

umum, dapat di klasifikasikan ke dalam tiga aliran berikut:⁶

- a. Aliran etis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan.
- b. Aliran utilities yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan.
- c. Aliran yuridis formal yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum

Jeremy Bentham dalam bukunya “*Introduction to the morals and legislation*”, ia mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan teori utilities, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya. Di sini kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama daripada hukum.⁷

Hal yang terpenting dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, karena ketertiban merupakan suatu keharusan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai suatu ketertiban dalam masyarakat, maka hal paling diutamakan adalah kepastian, yang dalam hal ini adalah kepastian hukum. Kepastian dalam hukum merupakan

syarat mutlak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Pemahaman tentang sistem peradilan pidana tidaklah hanya berbicara tentang putusan lembaga peradilan di dalam memberikan pidana saja, melainkan lebih dari itu, yang dibicarakan adalah persoalan mekanisme ataupun manajemen dari bekerjanya peradilan tersebut guna melahirkan suatu keputusan yang adil.⁸

Di dalam dunia peradilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari para pencari keadilan yaitu putusan hakim. Setelah putusan tersebut sudah final dan berkekuatan hukum secara tetap maka akan dilaksanakan eksekusi (akibat dari putusan tersebut). Menurut pasal 1 angka 11 KUHAP, yang dimaksud putusan hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Materi putusan hakim ialah hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan, yang apabila tidak dimuat, akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi putusan yang bersangkutan. Hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan (yang berisi pemidanaan) diatur dalam pasal 197 ayat (1). Pada ayat (2) pasal 197 KUHAP, dinyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, f, k, dan l, mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Merujuk ketentuan pasal 197 di atas, kita coba untuk sedikit menjelaskan terkait beberapa pasal yang

⁶ Achmad Ali, *Tujuan dan Fungsi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 100-101.

⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal. 58.

⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif zeksistensialisme dan Abilisionisme*, Bandung: Putra Abardin, hal. Xi.

apabila tidak dipenuhi dalam suatu putusan hakim, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam buku karangan Yahya Harahap yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, dijelaskan sebagai berikut:

Huruf a ; kepala putusan "Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa", berkaitan dengan falsafah yang kita anut, penegakan hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia berkeadilan berdasarkan ketuhanan. Ridha tuhan selalu diharapkan dalam setiap tindakan penegakan hukum.

Secara eksplisit, tujuan dicantumkannya kepala putusan tersebut diatas dimaksudkan bahwa pengadilan dilaksanakan dengan sendi-sendi religius dan dengan manifestasi hakim harus mencari dan mewujudkan kebenaran materiil sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, negara dan juga kelak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b ; identitas terdakwa, berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Hal ini menentukan agar dalam putusan jelas dan terang diuraikan identitas terdakwa, guna menjamin kepastian hukum bahwa orang yang dijatuhi pidana adalah terdakwa yang sedang diadili.

Ketentuan ini merupakan syarat formal dan harus ada dalam putusan karena mempunyai korelasi ketika sidang pemeriksaan identitas terdakwa diharapkan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengadili seseorang.

Huruf c ; dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum. Ini berarti, putusan memuat secara keseluruhan isi surat dakwaan yang dibuat penuntut umum. Dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan

diambil alih dalam putusan secara keseluruhan.

Esensi dakwaan dalam putusan pengadilan penting karena ruang lingkup pemeriksaan terdakwa di persidangan akan berorientasi pada surat dakwaan. Berdasarkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim dalam pembuktian dan keyakinannya akan menentukan bersalah atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan dalam. Pada dasarnya perumusan dakwaan itu diperoleh dari hasil pemeriksaan pendahuluan dimana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti lain yang nantinya akan terungkap semua dalam persidangan. Inilah yang membuat dakwaan menjadi penting.

Huruf d ; pertimbangan yang lengkap, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Apalagi mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa, mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Ketentuan mengenai pertimbangan yang disusun secara ringkas dan lengkap menerangkan bahwa fakta-fakta dan keadaan serta alat bukti akan menjadi dasar penentuan hakim dalam menilai kesalahan terdakwa. Pada praktik peradilan pada putusan hakim sebelum "pertimbangan-pertimbangan yuridis" ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik "fakta-fakta dalam persidangan" yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa pada persidangan.

Huruf f ; peraturan undang-undang yang menjadi dasar pemidanaan.

Menurut ketentuan ini, putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ringkas mengenai fakta dan keadaan yang ditemukan dalam proses persidangan dan diyakini perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, maka disebutkan dalam surat tuntutan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan adalah hukum materiil yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Selain itu, didalam putusan juga disertai dengan berat ringannya penerapan pidana penjara. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam penerapan penjatuhan pidananya disesuaikan dengan motif dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Huruf k ; perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau pembebasan. Mengenai penahanan, diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan pasal 1 angka 21 ketentuan umum KUHP, definisi penahanan adalah : "penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Diatur lebih lanjut pada pasal 20 KUHP mengenai penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan pemeriksaan hakim. Lalu dalam pasal 21 ayat (1), perintah penahanan atau penahanan lanjutan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa dengan syarat :

berdasarkan minimal 2 bukti permulaan yang cukup dan dalam hal keadaan yang dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k ini, menurut pasal 193 huruf a dan b menyatakan bahwa :

- a. "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu"
- b. "Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu"

Huruf l ; hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus, dan nama panitera. Secara sistematis, huruf l merupakan isi penutup putusan. Ia ditempatkan menyusul sesudah amar putusan. Ketentuan mengenai hari dan tanggal putusan ini dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui kapan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang disertai juga dengan nama penuntut umum, nama majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara dan tak luput juga nama panitera yang guna menerangkan susunan pejabat yang berwenang terhadap perkara yang sedang diadili.

Adapun berdasarkan penjelasan di atas, terkait ketentuan mengenai putusan pengadilan ialah tentang isi yang harus terkandung dalam putusan. Artinya putusan pengadilan harus memuat pernyataan-pernyataan yang ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHP. Apabila putusan tidak memuat

pernyataan yang ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) jo pasal 197 ayat (2) KUHAP, bisa mengakibatkan putusan batal demi hukum. Suatu putusan yang batal demi hukum, mengembalikan semua hal dan keadaan semula seolah-olah terdakwa tidak pernah diperiksa dan di dakwa melakukan tindak pidana. Kedudukan terdakwa pulih dalam keadaan semula sebelum ia diperiksa dan didakwa. Demikian fatalnya akibat yang akan dialami putusan yang tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pasal 197 ayat (1) KUHAP. Putusan yang dijatuhkan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak mempunyai kekuatan daya eksekusi. Putusan yang batal demi hukum tidak dapat dieksekusi oleh penuntut umum, karena putusan itu sendiri tidak mempunyai akibat hukum.

Dalam KUHAP tidak diatur secara tegas mengenai siapa yang berhak menyatakan suatu putusan batal demi hukum. Akan tetapi, ada pendapat yang menegaskan bahwa pernyataan batal demi hukum dilakukan oleh berbagai stratifikasi pengadilan yang lebih tinggi.

Substansi putusan hakim, pada dasarnya adalah untuk menciptakan rasa keadilan dan kebenaran di samping untuk kepastian hukum. Putusan hakim harus dapat mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Putusan yang dapat mengedepankan nilai keadilan akan dapat memuaskan dan memuat rasa lega, aman, nyaman dan sejahtera dalam masyarakat.

Putusan hakim akan adil dan berkepastian hukum, manakala kaidah hukum normatif dilaksanakan secara profesional dalam ruang integritas moral yang akuntabel, sebaliknya putusan batal demi hukum dapat terjadi apabila penerapan kaidah hukum normatif tidak dilaksanakan secara profesional.

Terkait tidak dipenuhinya pasal 197 KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, maka aspek kepastian hukum tidak dapat diwujudkan. Saya sependapat dengan Mr. J. van Kan yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Di sini jelaslah bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri. Tetapi tiap perkara diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.⁹

Unsur Negara hukum yang pertama diungkapkan oleh Scheltema di atas adalah adanya kepastian hukum, dalam hal ini asas legalitas. Jadi hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat (1) KUHAP yang sangat mengagungkan undang-undang. Dengan kata lain, tidak pernah ada hukum acara pidana sebagai hukum positif yang diakui dan dipedomani merupakan hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi Hakim dalam setiap keputusannya harus mengacu kepada aturan undang-undang.

Dalam setiap Negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala betuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.

Negara hukum oleh Oemar Seno Adji diartikan sebagai suatu Negara yang memandang prinsip legalitas

⁹ R. Soeroto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal. 59.

sebagai karakteristik yang esensial, bertindak melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum.¹⁰

Berkaitan dengan kepastian hukum, tidak akan terlepas dari adanya *due process law* yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil dalam hal seorang warga Negara dihadapkan dengan aparaturnya penegak hukum karena suatu tindak pidana. Dalam praktiknya hukum acara pidana digunakan dalam seluruh proses pemeriksaan. Tujuan hukum acara pidana meliputi tiga hal yakni mencari dan mendapatkan kebenaran, melakukan penuntutan, serta melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan.

Bahwa prinsip Negara hukum adalah Negara maupun warga Negara harus tunduk kepada hukum dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Manakala terjadi pelanggaran hukum maka harus ditegakkan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan secara demokratis (*due process of law*).

Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk mencapai keadilan substantif dan prosedural dalam praktik sistem peradilan pidana dan eksistensi KUHAP merupakan manifestasi dari kepastian hukum. Suatu Negara hukum harus menganut konsep supremasi hukum atau adanya persamaan di depan hukum. Jadi setiap permasalahan harus dikembalikan atau penyelesaiannya berpatokan kepada hukum dalam hal ini undang-undang yang berlaku.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka seyogyanya KUHAP harus dijalankan sesuai dengan proses yang ditentukan hukum (*due process of law*) yang berdasar asas perlakuan yang

sama di depan hukum serta perlindungan yang sama di depan hukum. Hal ini sesuai dengan fungsi dan peranan hukum acara pidana untuk memelihara ketertiban hukum dan menjamin kepastian hukum agar tercapai kemanfaatan dan keadilan bagi siapa saja yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.

Ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP menunjukkan bahwa keduabelas materi muatan suatu putusan pengadilan mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam proses beracara di muka pengadilan. Syarat materi muatan suatu putusan pengadilan bersifat imperatif dan wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan yang ditulis di dalamnya. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat diperluas atau dikurangi dengan alasan apapun selain hanya untuk dilaksanakan secara konsisten demi tercapainya kepastian hukum baik bagi Negara maupun bagi setiap orang yang berkepentingan.

Melihat begitu pentingnya materi muatan suatu putusan, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 1983, tentang Berakhirnya masa peralihan pasal 284 KUHAP yang isinya:

1. Berdasarkan ketentuan peralihan pasal 284 KUHAP, maka tanggal 1 Januari 1984 yang akan datang KUHAP akan berlaku penuh terhadap semua perkara pidana, kecuali terhadap apa yang disebut tindak pidana khusus.
2. Sehubungan dengan itu kami menganggap perlu untuk meminta perhatian Saudara dalam rangka menyambut habisnya masa peralihan itu agar bersikap lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperin-

¹⁰ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: Imperium, 2013, hal. 27.

tahkan oleh KUHAP, khususnya mengenai soal-soal:

- a. Penahanan (jangka waktu, perpanjangan, dan sebagainya);
 - b. Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (langsung kasasi);
 - c. Sidang dengan hakim tunggal (harus ada izin terlebih dahulu dari Ketua Mahkamah Agung);
 - d. Syarat-syarat surat putusan pidana (pasal 197 KUHAP);
 - e. Hakim pengawas dan pengamat (harus ada penunjukkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memenuhi bunyi pasal 277 ayat (2) KUHAP);
 - f. Dan lain-lain.
3. Karena setelah berlakunya KUHAP secara penuh, kelalaian memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut akan berakibat batalnya putusan demi hukum (atau sanksi-sanksi hukum lain) tanpa kemungkinan alasan-pemaaf "masa peralihan" lagi.

Selanjutnya dalam terkait pasal 197 KUHAP kembali dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1983 tentang Berakhir Peralihan Pasal 284 KUHAP, yang isinya:

1. Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 284 KUHAP, maka pada tanggal 1 Januari 1984 yang akan datang. KUHAP akan diberlakukan penuh terhadap semua perkara pidana, kecuali terhadap apa yang disebut tindak pidana-tindak pidana khusus.
2. Sehubungan dengan itu kami menganggap perlu untuk meminta perhatian saudara dalam rangka menyambut habisnya masa peralihan itu agar bersikap lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh KUHAP, khususnya mengenai soal-soal:

- a. Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum..... langsung kasasi (pasal 67 KUHAP);
 - b. Syarat-syarat surat putusan pidana (pasal 197 KUHAP);
 - c. Dan lain-lain.
3. Karena setelah berlakunya KUHAP secara penuh, kelalaian memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut akan berakibat batalnya putusan demi hukum.

Berdasarkan dua Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, jelas bahwasanya penerapan pasal 197 KUHAP harus benar-benar menjadi perhatian bagi para hakim untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip asas legalitas, hukum menjadi faktor penting dalam penerapannya. Para hakim tidak diberikan kewenangan untuk menafsirkan hukum (undang-undang), karena hakim bukan pembuat undang-undang. Untuk menjamin kepastian hukum maka seorang hakim untuk mewujudkan keadilan harus memahami tujuan pembuatan undang-undang itu sendiri, mencari makna suatu teks secara objektif, memperhatikan perkembangan hukum serta mempelajari istilah-istilah hukum atas dasar pandangan ilmiah.

Dari uraian di atas dapat diperoleh arti penting pencantuman Pasal 197 KUHAP dalam putusan hakim dengan memperhatikan dari asas-asas hukum acara pidana, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan dengan Pasal 197 Ayat (1) yang telah diatur dalam pasal-pasal sebelumnya oleh KUHAP dan juga ketentuan hukum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Yurisprudensi yang menguatkan bahwa ketentuan ini mempunyai arti penting untuk dicantumkan dalam putusan hakim karena demi mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi para pihak dalam hukum acara pidana baik.

Dengan memperhatikan arti penting pencantuman ketentuan tersebut diharapkan kedepan agar peradilan melalui hakimnya akan semakin tercerahkan melalui putusan-putusannya. Utrecht mengatakan bahwa apabila keputusan-keputusan hakim yang memuat peraturan sendiri, kemudian dijadikan pedoman oleh hakim lain, maka keputusan hakim pertama menjadi sumber hukum bagi peradilan. Hukum yang termuat dalam keputusan itu disebut hukum yurisprudensi.¹¹

Fungsi dan peranan hukum pidana termasuk hukum acara pidana adalah memelihara ketertiban hukum dan menjamin kepastian hukum agar tercapai kemanfaatan dan keadilan bagi siapa saja yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Di samping itu, dalam mengupayakan tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum, diperlukan ketegasan dalam penerapan hukum itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang, tanpa pandang bulu. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu Negara hukum. Suatu Negara baru dinyatakan sebagai Negara hukum apabila Negara tersebut menganut konsep supremasi hukum, adanya persamaan di muka hukum, dan Negara berlandaskan atas konstitusi. Supremasi hukum bermakna bahwa semua permasalahan yang ada dikembalikan kepada hukum itu.

Setiap ketentuan hukum acara pidana tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang ditulis dalam undang-undang untuk mencegah subjektivitas aparat hukum termasuk hakim dalam membuat putusan pengadilan. Dalam pelaksanaan hukum pidana asas proporsionalitas dan asas

subsidiaritas harus dijadikan pedoman bagi setiap aparat hukum termasuk hakim. Kekuatan hukum pidana dalam menemukan kebenaran materiil terletak pada kepatuhan aparat hukum termasuk hakim dalam melaksanakan undang-undang yang telah memberikan jaminan keseimbangan, perlindungan hukum dan kepastian hukum atas kepentingan setiap orang dan kepentingan Negara.

Pada dasarnya suatu putusan hakim harus merefleksikan keadilan. Keadilan dalam suatu putusan hakim dapat tercapai apabila prosedur yang menjadi pedoman pelaksanaan peradilan dalam hal ini KUHAP sebagai hukum positif harus dilaksanakan dengan benar. Terbitnya putusan batal demi hukum banyak menimbulkan persoalan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini akan membuka peluang pelaksanaan hukum melakukan kecurangan dalam melakukan persidangan. Untuk itu maka pelaksanaan pasal 197 KUHAP harus benar-benar menjadi perhatian serius para hakim.

Putusan hakim akan adil dan berkepastian hukum, manakala kaidah hukum normative dilaksanakan secara professional dalam ruang integritas moral yang akuntabel, sebaliknya putusan batal demi hukum dapat terjadi apabila penerapan kaidah hukum normatif tidak dilaksanakan oleh aparat secara professional. Dalam mengupayakan tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum, diperlukan ketegasan penerapan hukum itu sendiri dalam hal ini penerapan pasal 197 KUHAP. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu Negara hukum.

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal. 165.

B. Analisa Apakah Putusan Mahkamah Agung No.889 K/Pid.Sus/2012 Yang Tidak Mencantumkan Perintah Penahanan Sesuai Pasal 197 KUHAP Batal Demi Hukum

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Huruf K KUHAP terkait formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, yakni perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Hal ini dikuatkan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang pada prinsipnya mengatakan bahwa setiap putusan pemidanaan tanpa perintah penahanan adalah batal demi hukum. Secara teori hukum dan makna kedua pasal tersebut adalah betul dan mempunyai kepastian hukum yang mengikat.

Keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 889 K/Pid.Sus/2012, pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa mendapat penolakan dari terpidana Susno Duadji, yang menyatakan bahwa tidak berjalannya eksekusi oleh jaksa berawal dari masalah penafsiran terhadap putusan dari Mahkamah Agung yang mana tidak mencantumkan perintah agar terdakwa ditahan atau perintah penahanan sebagaimana pasal 197 KUHAP yang mana putusan tersebut batal demi hukum. Menurut terpidana, Mahkamah Agung dalam putusannya hanya menolak kasasi yang diajukan terpidana Susno Duadji dan menolak kasasi jaksa, dan tidak ada perintah lain atau amar lain dari putusan tersebut. Jadi secara otomatis yang berlaku adalah putusan dari Pengadilan Tinggi yang mana tidak mencantumkan perintah penahanan yang mengakibatkan putusan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak dapat di eksekusi.

Pada dasarnya sudah banyak putusan hakim tanpa perintah penahanan,

bahkan sejak KUHAP berlaku putusan pemidanaan yang tidak disertai penahanan terdakwa tidak pernah dinyatakan batal demi hukum, dan sudah menjadi yurisprudensi oleh hakim. Substansi putusan kasasi Mahkamah Agung No. 889 K/Pid.Sus/2012 Atas kasus Susno Duadji yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Tuntutan pidana jaksa penuntut umum;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1360/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel;
4. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 35/Pid/TPK/2011/PT.DKI;
5. Memori permohonan kasasi yang disampaikan oleh penasihat hukum terpidana dan memori kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum;
6. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim kasasi;
7. Amar putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor 889K/Pid.Sus/2012.

Dalam amar putusan kasasi Mahkamah Agung yang isinya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terpidana Susno Duadji serta membebaskan biaya perkara kepada terpidana tanpa adanya perintah agar terdakwa ditahan. Dari isi putusan tersebut, nampak tidak dimuatnya perintah penahanan dalam putusan kasasi yang seharusnya ada sebagaimana amanat pasal 197 KUHAP terkait formalitas putusan hakim, yang dinyatakan putusan tersebut batal demi hukum oleh terpidana Susno Duadji dan kuasa hukumnya.

Pengertian penahanan sebagaimana pasal 1 ayat (21) KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut

cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam KUHAP diatur bahwasanya tersangka/terdakwa hanya dapat ditahan paling lama 400 (empat ratus) hari sejak proses penyidikan sampai pada tingkat kasasi. Apabila terdakwa sudah menjalani penahanan, namun perkaranya belum selesai diperiksa atau belum diputus, maka tersangka/terdakwa harus sudah dikeluarkan demi hukum.

Merujuk pada penahanan terhadap Susno Duadji, pertama kali dilakukan penahanan oleh penyidik pada tanggal 11 Mei 2010, dan dalam masa persidangan di Pengadilan Negeri, masa penahanan Susno Duadji sudah habis pada tanggal 17 Februari 2011, oleh karena itu berdasarkan amanat pasal 27 ayat (4) KUHAP atau pasal 29 ayat (6) KUHAP yang menyatakan jika waktu penahanan telah habis walau perkara belum diputus terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum maka Susno Duadji dibebaskan. Jadi pada saat putusan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung Susno Duadji tidak berada dalam tahanan.

Menanggapi permasalahan ini, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan petunjuk teknis apabila selama proses persidangan wewenang untuk menahan terdakwa sudah habis dipergunakan, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 1985 yang isinya:

"Berhubung adanya pertanyaan apakah Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa ditahan berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, apabila wewenang untuk menahan berdasarkan Pasal 26, 27, dan 29 ayat (2) KUHAP sudah seluruhnya habis dipergunakan, bersama ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:

Meskipun dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ada ketentuan

yang menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat antara lain perintah supaya terdakwa ditahan, namun karena penahanan itu menurut pasal 1 butir 21 KUHAP 'harus dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini', maka apabila wewenang penahanan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi sudah habis dipergunakan, maka Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam putusannya".

Tujuan dari dikeluarkannya SEMA Nomor 8 Tahun 1985 ini adalah untuk menjamin hak-hak dari terdakwa dan juga mendorong agar Hakim bekerja serius dan maksimal dalam menangani setiap perkara pidana terdakwa yang statusnya berada dalam tahanan. Menurut SEMA ini, terdakwa yang sudah habis masa tahnannya dan menurut KUHAP tidak dimungkinkan lagi diperpanjang, maka hakim dalam putusannya dilarang memerintahkan terdakwa.

Untuk itu putusan Mahkamah Agung Nomor 889 K/Pid.Sus/2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang ketiga putusan tersebut tidak mencantumkan perintah penahanan sebagaimana pasal 197 KUHAP, tidak dapat dinyatakan batal demi hukum, hal ini karena sebelum putusan dikeluarkan masa penahanan terdakwa sudah habis, sehingga Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan agar terdakwa ditahan. Sehingga putusan ini dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dilakukan eksekusi oleh Jaksa.

Terkait permasalahan pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP ini, sudah diajukan uji materil yang memper-

tanyakan apakah tidak dicantumkannya perintah penahanan suatu putusan batal demi hukum atau tidak. Di dalam pertimbangannya majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya:

Menurut Mahkamah, Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara formal merupakan ketentuan yang bersifat *imperative* atau *mandatory* kepada pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili, yang manakala pengadilan atau hakim tidak mencantumkannya dalam putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, secara materiil-substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory*-nya seluruh ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat, terlebih lagi manakala membacanya dikaitkan dengan pasal-pasal lain sebagai satu kesatuan sistem pengaturan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 bahwa, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”, namun dalam Penjelasannya dinyatakan, “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.” Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pidana tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya,

secara materiil-substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory* dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat.

Menimbang Perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai salah satu yang harus termuat dalam putusan pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981, yang menurut Pasal 197 ayat (2) tanpa mencantumkan perintah tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, adalah ketentuan yang mengingkari kemungkinan hakim sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna yang dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan; Setelah secara materiil termuat dalam putusan tentang identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan, keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera tetapi hakim tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau

dibebaskan, lalu hal tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, menurut Mahkamah, hal tersebut adalah suatu bentuk pengingkaran atas kelemahan manusia sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna. Sungguh sangat ironis, bahwa terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya oleh karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang sesungguhnya merupakan substansi ikutan dari adanya putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan penjatuhan pidana terhadapnya.

Bahwa ketika dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran materiil, dan saat kebenaran materiil tersebut sudah terbukti dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana, namun karena ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusan batal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansi keadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata. Selain faktor tidak adanya perintah sebagaimana dijelaskan di atas, tidak dicantumkannya perintah penahanan di dalam surat putusan pemidanaan dapat saja terjadi karena disengaja dengan itikad buruk untuk memberi kesempatan kepada terpidana untuk melakukan langkah-langkah membebaskan diri, misalnya, hakim yang bersangkutan dapat saja berpura-pura lupa mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum yang kemudian membawa konsekuensi bahwa terdakwa dapat menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian kepada negara padahal telah terbukti bersalah

dan dijatuhi pidana, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga akhirnya mendapat rehabilitasi dan ganti kerugian, tentunya hal ini semakin melukai rasa keadilan masyarakat; Memang benar bahwa dalam suatu amar putusan pidana tetap perlu ada suatu pernyataan bahwa terdakwa tersebut ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk menegaskan materi amar putusan lainnya yang telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana, namun ada atau tidak adanya pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran materiil yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 yang di putuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 November 2012, terkait *Judicial Review* atau Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam hal ini pasal 197 KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar yang amarnya menyatakan:

Mahkamah memaknai bahwa:

“Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Pasal 197 ayat (2) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapnya menjadi "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan batal demi hukum".

Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan terhadap amar putusan di atas, perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai salah satu yang harus termuat dalam putusan pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yang menurut pasal 197 ayat (2) tanpa mencantuman perintah tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, adalah ketentuan yang mengingkari kemungkinan hakim sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna yang dapat membuat kekeliruan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan.

Menurut Penulis setelah secara materiil termuat dalam putusan tentang identitas terdakwa, dakwaan,

pertimbangan mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan, keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letak kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera tetapi hakim tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, lalu hal tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, menurut Mahkamah, hal tersebut adalah suatu bentuk pengingkaran atas kelemahan manusia sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna. Sungguh sangat ironis, bahwa terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah atau dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang sesungguhnya merupakan substansi ikutan dari adanya putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan penjatuhan pidana terhadapnya.

Penulis sependapat pertimbangan Hakim Konstitusi dengan bahwa ketika dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran materiil, dan saat kebenaran materiil tersebut sudah terbukti dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana, namun karena ketiadaan perintah supaya

terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusan batal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansi keadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP adalah benar bahwa putusan yang menyatakan putusan batal demi hukum merupakan putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun. Namun demikian harus dipahami bahwa suatu putusan pengadilan haruslah dianggap benar dan sah menurut hukum dan oleh karenanya mengikat secara hukum pula terhadap pihak yang dimaksud oleh putusan tersebut sebelum ada putusan pengadilan lain yang menyatakan batal putusan tersebut.

Putusan kasasi Mahkamah Agung yang dikeluarkan tanggal 22 November 2012, dua hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa tidak dituliskannya perintah penahanan dalam putusan hakim mengakibatkan putusan tidak batal demi hukum, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak ditetapkan, sehingga putusan Mahkamah Agung Nomor 889 K/Pid.Sus/2012 sah dan tidak batal demi hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Hasil dari suatu putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu norma baru dan harus ditaati oleh semua masyarakat Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu produk hukum baru.

Jadi tidak ada alasan lagi bagi terpidana untuk menghalangi pelaksanaan eksekusi suatu putusan hakim. Terhitung sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada alasan lagi untuk menyatakan putusan batal demi hukum karena tidak mencantumkan perintah penahanan. Ada atau tidaknya perintah dalam suatu putusan hakim, maka putusan hakim tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dilakukan eksekusi.

Dalam hal apabila tidak dipenuhinya perintah penahanan yang menyatakan suatu putusan batal demi hukum, maka aspek kepastian hukum dan keadilan menjadi tidak dapat diwujudkan, karena kepastian hukum identik dengan keadilan. Tidak ada keadilan, jika hukum ditegakkan. Hukum tegak apabila kepastian hukum terlaksana dengan baik dan secara otomatis mengandung keadilan.

Apabila putusan tersebut batal demi hukum, maka aspek kepastian dan keadilan tidak dapat diwujudkan, karena kepastian hukum identik dengan keadilan. Tidak ada keadilan, jika hukum tidak ditegakkan. Hukum tegak apabila kepastian hukum terlaksana dengan baik dan secara otomatis mengandung keadilan.

KUHAP adalah undang-undang yang juga hukum dan memenuhi unsur konstituitif mengenai keadilan. Hal ini berkaitan dengan pandangan Aristoteles yang menyatakan bahwa hukum dibentuk dengan berlandaskan pada keadilan, dan ia diarahkan sebagai pedoman bagi perilaku individu-individu dalam keseluruhan hal yang pembentukan itu dengan konteks kehidupan bermasyarakat. Proses pembentukan itu, dengan bertitik berat pada atau melingkupi keseluruhan tema yang berhubungan dengan masyarakat.

Keadilan bermakna bahwa setiap putusan atau pertimbangan hukum

yang diambil seorang hakim dan/atau majelis hakim harus dapat dipertanggungjawabkan dengan penjelasan rasional yang selalu mengacu dan berorientasi pada kepentingan ataupun nilai-nilai umum yang merepresentasikan, bukan hanya terdakwa yang diuntungkan oleh adanya putusan batal demi hukum, namun juga kehendak keadilan normatif masyarakat.

Peradilan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam arti bahwa keadilan sebagai tujuan hukum yang bersifat abstrak, perwujudannya secara konkret akan terlihat dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum memiliki arti penting dan merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan nilai atau norma yang terkandung dalam suatu hukum tertentu dalam kehidupan masyarakat. Untuk mendapatkan suatu putusan yang berkualitas, maka kinerja hakim harus didukung oleh kemampuan intelektualitas yang memadai, moralitas, dan integritas serta pemihakan kepada nilai kebenaran, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Merujuk pada fungsinya hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka bagi penegak hukum dituntut kemampuannya melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa suatu putusan hakim harus merefleksikan keadilan. Keadilan dalam suatu putusan hakim dapat tercapai bila procedural (hukum acara) yang menjadi pedoman pelaksanaan peradilan sebagai hukum positif yakni KUHAP, juga mengandung unsur keadilan dilaksanakan dengan benar.

C. PENUTUP

Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu Negara hukum. Suatu Negara baru dinyatakan sebagai Negara hukum apabila Negara tersebut menganut konsep supremasi hukum, adanya persamaan di muka hukum, dan Negara berlandaskan atas konstitusi. Supremasi hukum bermakna bahwa semua permasalahan yang ada dikembalikan kepada hukum itu.

Melihat begitu pentingnya materi muatan suatu putusan, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 1983 kembali dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1983 terkait pasal 197 KUHAP. Berdasarkan dua Surat Edaran Mahkamah Agung ini, jelas bahwasanya penerapan pasal 197 KUHAP harus benar-benar menjadi perhatian bagi para hakim untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip asas legalitas, hukum menjadi faktor penting dalam penerapannya. Para hakim tidak diberikan kewenangan untuk menafsirkan hukum (undang-undang), karena hakim bukan pembuat undang-undang.

Ketentuan pasal 197 KUHAP menunjukkan bahwa kedua belas materi muatan suatu putusan pengadilan mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam proses beracara di muka pengadilan. Syarat materi muatan suatu putusan pengadilan bersifat imperatif dan wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan yang ditulis di dalamnya. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat diperluas atau dikurangi dengan alasan apapun selain hanya untuk dilaksanakan secara konsisten demi tercapainya kepastian hukum baik bagi Negara maupun bagi setiap orang yang berkepentingan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 889 K/Pid.Sus/2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang ketiga putusan tersebut tidak mencantumkan perintah penahanan sebagaimana pasal 197 KUHP, tidak dapat dinyatakan batal demi hukum, hal ini karena sebelum putusan dikeluarkan masa penahanan terdakwa sudah habis, sehingga Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan agar terdakwa ditahan. Sehingga putusan ini dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dilakukan eksekusi oleh Jaksa.

Kemudian, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa putusan yang tidak mencantumkan perintah penahanan tidak batal demi hukum. Jadi tidak ada alasan untuk menunda dilakukan eksekusi. Secara sah putusan Mahkamah Agung Nomor 889 K/Pid.Sus/2012 mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tepat dilakukan eksekusi oleh Jaksa.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Albert, Donald Ramokoy dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ali, Achmad. *Tujuan dan Fungsi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Amin, S. M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Arief, Dikdik M. Mansyur. *Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Pensil-324, 2012.

- Arifin, Zanal Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Asmarawati, Tina. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Asshidiqie, Jimmly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Zeksistensialisma dan Abilisionisme*. Bandung: Putra Abardin.
- Fernando, E. M. Manullang. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Husein, Harun M. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Karjadi, M. dan R.Soesilo. *KUHAP dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politea, 1988.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: BIP Kompas, 2006.
- Seno, Oemar Adji. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 2007.
- Sutiyoso, Bambang. *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Yahya, M. Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Yahya, M. Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.